



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 120/UN3.1.5/2017**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006, tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2017/2018 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
 2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.
 3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2017/2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 30 Agustus 2017

Dekan



Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 195604071981032001

Tembusan Yth. :

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 120/UN3.1.5/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Ketua	Niken Indriyanti Nim.051417097304	Efek Fraksi Etil Asetat Daun Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata (LMK)Pers) Terhadap Biomarker Lupus Pada Mencit Yang Diinduksi 2,6,10,14 - Tetrametilpentadekana
2.	Prof.Dr.Joewono Soeroso,dr.,M.Sc.,Sp.PD- KR.,FINASIM	Anggota		
3.	Junaidi Khotib, S.Si., Apt., M.Kes., Ph.D	Anggota		
4.	Prof. Dr. Bambang Prajogo EW, MS., Apt.	Anggota		
5.	Dr. Maria Imaculata Iwo, M.Si., Apt	Anggota		
6.	Dr. Rolan Rusli, M.Si., S.Pd	Anggota		
7.	Dr. Suko Hardjono, MS., Apt	Anggota		
8.	Dr. Tristiana Erawati, M.Si., Apt	Anggota		
9.	Dr. Juni Ekowati, M.Si., Apt	Anggota		
10.	Dr. Wiwied Ekasari., Apt., M.Si	Anggota		

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal: 30 Agustus 2017

Dekan,



Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : \ /UN3.1.5/2020

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal tahun 2019/2020 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi .
 2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi
 3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2019/2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 8 Januari 2020

Dekan,


Prof. Dr. Umi Atuyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga


Nomor : 1 /UN3.1.5/2020

Tanggal : 8 Januari 2020

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020**

NO	NAMA PENGUJI	STAT US	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Siswandono, MS	Ketua	Agriana Rosmalina Hidayati Nim.051317097303	Aktivitas Senyawa Flavonoid Pada Daun Artocarpus altilis Sebagai Antiplasmodium Dengan Target Kerja Pada Vakuola Makanan Plasmodium falciparum
2.	Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si., Apt	Anggota		
3.	Prof. Dr. Achmad Fuad, MS., Apt.	Anggota		
4.	Prof. Syafruddin, dr., Ph.D	Anggota		
5.	Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt	Anggota		
6.	Drs. Marcellino Rudyanto, Apt., M.Si., Ph.D.	Anggota		
7.	Dr. Wiwied Ekasari., Apt., M.Si	Anggota		
8.	Dr. Puji Budi Setia Asih, S.Si	Anggota		

Dekan,



Umi Athiyah
Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 195604071981032001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 2 /UN3.1.5/2020

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006, tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



LANJUTAN

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2019/2020 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
 2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.
 3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2019/2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 16 Januari 2020

Dekan.



Umi Athiyah
Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; Email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : **2** /UN3.1.5/2020

Tanggal : 16 Januari 2020

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020**

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Ketua	Maximus Markus T. Nim.051417097301	Studi Etnomedisin Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Malaria Masyarakat Suku Tetun Di Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia
2.	Prof. Dr. Mangestuti Agil, Apt., MS	Anggota		
3.	Prof. Dr. Bambang Prajogo EW, MS., Apt.	Anggota		
4.	Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt.	Anggota		
5.	Prof. Dr. Rika Subarniati Triyogo, dr., SKM	Anggota		
6.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Apt., Ph.D.	Anggota		
7.	Dr. Wiwied Ekasari., Apt., M.Si	Anggota		
8.	Dr. Pinky Saptandari Endang Pratiwi, Dra., M.A.	Anggota		
9.	P. Dr. Gregorius Neonbasu SVD	Anggota		
10.	Dr. Damianus Talok, MA	Anggota		

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal: 16 Januari 2020

Dekan



Umi Athiyah
Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 19560407-198103 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031-5933150 Fax. 031-5935249
Website : <http://ff.unair.ac.id> – Email : info@ff.unair.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR:13/UN3.1.5/2021**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031-5933150 Fax. 031-5935249
Website : <http://ff.unair.ac.id> – Email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2020/2021 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
 2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.
 3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal 8 Februari 2021
Dekan

Prof. apl. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D
NIP. 19701022-199512 1 001

Tembusan Yth. :

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI


Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031-5933150 Fax. 031-5935249
Website : <http://ff.unair.ac.id> – Email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Nomor : 13/UN3.1.5/2021
Tanggal : 8 Februari 2021

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2020/2021

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si	Ketua	Nuri Nim.051317097301	Mekanisme Aksi Anti-Obesitas Isolat Tilirosida Dari Daun Jati Belanda (G.Ulmifolia Lam.): Studi Inhibisi Terhadap Lipase Pankreas dan Adipogenesis.
2.	Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS	Anggota		
3.	Prof. Dr. apt. Bambang Prajogo EW, MS	Anggota		
4.	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS	Anggota		
5.	Prof. Dr. apt. Suko Hardjono, MS	Anggota		
6.	Prof. Dr. apt. Suharjono, MS	Anggota		
7.	Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D	Anggota		
8.	apt. Ari Satia Nugraha, SF., GDipSc., MSc-res., Ph.D.	Anggota		
9.	Dr. apt. Wiwied Ekasari, M.Si	Anggota		
10.	apt. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D	Anggota		

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal 8 Februari 2021
Dekan



Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D
NIP. 19701022 199512 1 001